SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk		Fasilitas Transportasi Pekerja JG 3 - 16
No	SK-Dir ISM.102/BOD/HR/08/2017	
Tanggal diterbitkan	15 Agustus 2017	
Tanggal mulai berlaku	1 September 2017	
Kelompok kebijakan	Remunerasi	

Dasar Pertimbangan

1. Perusahaan berupaya untuk membantu meringankan biaya transportasi bagi Pekerja JG 3-16 atau level Operative, General Staff dan Supervisor.
2. Surat Keputusan Direksi No.SK-Dir ISM.085/BOD/HR/04/2015 perihal Fasilitas Transportasi Pekerja JG 3-16 perlu ditinjau kembali.

Tujuan

Menetapkan pedoman pemberian subsidi transportasi bagi Pekerja JG 3 – 16 atau level Operative, General Staff dan Supervisor di lingkungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan Anak Perusahaannya.

Kebijakan Dasar

1. Subsidi transportasi diberikan bagi Pekerja JG 3 – 16 atau level Operative, General Staff dan Supervisor.
2. Bagi Pekerja yang memanfaatkan fasilitas transportasi lain yang disediakan oleh Perusahaan maka dapat tetap memanfaatkan fasilitas tersebut namun kepada Pekerja yang bersangkutan tidak lagi diberikan subsidi transportasi.
3. Subsidi transportasi diberikan per hari kehadiran Pekerja.

Nilai Subsidi Transportasi

Nilai subsidi transportasi ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi Kerja	Subsidi Transportasi Per Hari Kehadiran / Pekerja (*Net*)
Nasional	Rp 18.000,-
Jakarta	Rp 22.000,-

Penutup

1. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi No.SK-Dir ISM.085/BOD/HR/04/2015 perihal Fasilitas Transportasi Pekerja JG 3-16 ataupun ketentuan-ketentuan pada kebijakan lainnya yang telah diatur pada kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Masing-masing Divisi dan Anak Perusahaan agar dapat menyesuaikan dan melengkapi ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada kebijakan ini serta memperoleh persetujuan tertulis dari Direksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
3. Penyimpangan dari kebijakan ini harus dengan persetujuan tertulis dari Direksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Penutup
(Sambungan)

4. Kebijakan ini dikemudian hari dapat sewaktu-waktu diubah dan/atau ditambah.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2017

Direksi
PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Thomas Tjhie	Taufik Wiraatmadja	Joseph Bataona